

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

Fakultas Hukum (FH)
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Papers

Loi, Carol Marelius

2025

Peran Kepolisian dalam
Menanggulangi Tindak Pidana
Perjudian di Wilayah Hukum
Kepolisian Daerah Sumatera Utara

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/504>

Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI
TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Nama : Carol Marelius Loi
NPM : 210600019
Departemen : Hukum Pidana
Program Kekhususan : Hukum Pidana Umum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
MEDAN
2025**

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
DAERAH SUMATERA UTARA

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

CAROL MARELIUS LOI

NPM

210600019

Departemen

Hukum Pidana

Program Kekhususan: Hukum Pidana Umum

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Henny S. Flora., S.H., M.Hum., M.Kn., M.H.Kes.

Ica Karina, S.H., M.H

Diketahui Oleh:

Ka. Prodi Ilmu Hukum

Dr. Yohanes Suhardin, SH., M.Hum

Dekan

Prof. Dr. Elisabeth N. Butar-butur, SH., M.Hum

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK
PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
DAERAH SUMATERA UTARA

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

CAROL MARELIUS LOI

NPM : 210600019
Departemen : Hukum Pidana
Program Kekhususan : Hukum Pidana Umum

Telah dipertahankan dihadapan Penguji
Pada tanggal 11 Juni 2025
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Tim Penguji

Penguji I

Penguji II

Penguji III

Dr. Henny Saida Flora, SH., M.Hum., M.Kn., M.H.Kes Ica Karina, S.H., M.H Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Elisabeth N. Butar-butar, SH., M.Hum

Kosman Samosir, SH., M.Hum

PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA

Oleh:

Carol Marelius Loi*

Dr. Henny Saida Flora., S.H., M.Hum., M.Kn., M.H.Kes.**

Ica Karina, S.H., M.H.**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian serta peran kepolisian dalam upaya penanggulangannya di wilayah hukum Polda Sumatera Utara.

Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan menggunakan yuridis normatif dan yuridis sosiologis, yaitu mengacu kepada adanya penelitian yang bersifat analisis untuk mendapatkan kebenaran konkrit yang terjadi di masyarakat. Dalam penelitian ini, menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*), untuk memperoleh data dari lapangan. Data yang diperoleh, dipelajari dan dianalisis secara menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama terjadinya perjudian meliputi faktor berkurangnya keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, faktor ekonomi, faktor lingkungan serta faktor rendahnya pendidikan dan keterampilan. Dalam menanggulangi kejahatan ini, pihak kepolisian berperan melalui upaya preventif seperti sosialisasi hukum dan patroli, serta upaya represif melalui penindakan hukum terhadap pelaku perjudian. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan sumber daya dan pengaruh oknum yang terlibat, oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama yang lebih intensif antara kepolisian dan masyarakat guna menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik perjudian.

Kata kunci: Tindak Pidana, Perjudian, Kepolisian.

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan

***The Role of the Police in Combating Gambling Crimes within
the Jurisdiction of the North Sumatra Regional Police***

By:

Carol Marelius Loi*

Dr. Henny Saida Flora., S.H., M.Hum., M.Kn., M.H.Kes.**

Ica Karina, S.H., M.H.**

ABSTRACT

The study aims to analyze the factors that contribute to gambling crimes and to examine the role of the police in addressing these crimes within the jurisdiction of the North Sumatra Regional Police (Polda Sumatera Utara).

This is a descriptive study employing both normative juridical and sociological juridical approaches, which involve analytical research to uncover actual conditions in society. The research methods used include library research and field research to gather primary data from the field. The collected data were studied and thoroughly analyzed to address the issues formulated in this research.

The results of this research indicate that the main contributing factors to gambling include a decline in religious faith, economic hardship, environmental influences, and low levels of education and skills. In tackling this crime, the police carry out preventive measures such as legal awareness campaigns and patrols, as well as repressive actions through law enforcement against gambling perpetrators. Nevertheless, challenges remain, such as limited resources and the influence of certain individuals involved in the practice. Therefore, more intensive cooperation between the police and the community is needed to create a gambling-free environment.

Keywords: *Criminal Offense, Gambling, Police.*

Student of Law Faculty of Catholic University of Saint Thomas Medan

Lecturer of Law Faculty of Catholic University of Saint Thomas Medan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Tritunggal Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, yang senantiasa memberikan rahmat dan berkat serta menyertai penulis dalam kehidupan penulis. Berkat-Nya penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA”** dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini disusun sebagai persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Katolik Santo Thomas Medan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan arahan berbagai pihak secara moral maupun material. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih tak terhingga kepada:

1. **Bapak dan Mamak, yaitu Yulianus Ucok Loi dan Alm. Emeria Telaumbanua**, yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis, serta selalu mengharapkan yang terbaik bagi penulis. Semoga Bapak selalu sehat dan panjang umur dan mamak telah beristirahat dengan tenang di sisi-Nya.
2. **Paman dan Mamatalu, yaitu Kasianus Telaumbanua dan Margaretha Sinulingga** yang selalu memberikan dukungan moral, materil,dan semangat kepada penulis yang sangat besar. Semoga paman dan Mamatalu senantiasa sehat dan panjang umur sampai penulis bisa membalas kebaikan Paman dan Mamatalu.

3. **Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum.**, selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Medan, sekaligus selaku Dosen Pembahas dan Dosen Penguji III yang telah memberikan masukan dan arahan selama proses skripsi ini.
4. **Prof. Dr. Elizabeth N. Butar-Butar, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
5. **Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum.**, selaku Ketua Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
6. **Dr. Henny Saida Flora, S.H., M.Hum., M.Kn., M.H.Kes.**, selaku dosen Pembimbing Utama dan Dosen Penguji I yang senantiasa memberikan bimbingan, koreksi, saran, dan masukan kepada penulis mulai dari awal pengerjaan proposal, pengerjaan skripsi, hingga penyelesaian dan pengujian skripsi ini serta telah membantu penulis dalam proses perkuliahan.
7. **Ibu Ica Karina, S.H., M.Hum.**, selaku Sekretaris Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan sekaligus selaku Dosen Pembimbing Pendamping dan Dosen Penguji I penulis yang senantiasa memberikan bimbingan, koreksi, saran, dan masukan kepada penulis mulai dari awal pengerjaan proposal, pengerjaan skripsi, hingga penyelesaian dan pengujian skripsi ini.
8. **Seluruh *civitas academica* Universitas Katolik Santo Thomas Medan, terutama seluruh Dosen dan Staf Pegawai Fakultas Hukum**, yang telah membantu dan berjasa selama masa perkuliahan penulis.

9. **Ketiga kakakku, yakni Kak sulung, Kak Ide, dan Kak Devi,** yang tak henti-hentinya membantu penulis baik secara moral dan materil, semangat dan perhatian.
10. **Seluruh Aparat Polda Sumut terutama Bapak Iptu Suherdi** yang telah bersedia penulis wawancara terkait skripsi penulis dan **Kak Tina Gulo**, yang tak henti-hentinya membantu keperluan penulis selama melakukan penelitian.
11. **Teman-teman dekat penulis selama kuliah di Universitas Katolik Santo Thomas Medan,** Rudi, Delvi, Hanna, Cahaya, Stephani, Cici, Anggun, Hermina, Dianto, dan semua teman lainnya yang tidak penulis tulis, yang telah menjadi *support system* penulis selama berkuliah di Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
12. **Teman-teman sekelompok Magang dan Mata Kuliah Klinis,** yang merupakan teman seperjuangan penulis yang selalu saling menyemangati.
13. **Seluruh Stambuk 21,** terkhusus **Kelas A,** yang merupakan teman sekelas dan seperjuangan penulis.
14. **Abang Ganda Marbun,** yang telah bersedia menerima penulis melakukan magang di kantor hukumnya.
15. **Semua sanak saudara/keluarga penulis,** yang selalu membantu menyemangati penulis.
16. **Tante Imel,** yang membantu menyemangati penulis.
17. **Semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis,** yang tidak dapat penulis tulis.

Penulis menyadari banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan perlu banyak belajar lagi cara menyusun karya tulis yang baik. Oleh karena itu penulis berharap kiranya pembaca berkenan memberikan kritik maupun saran yang dapat membangun.

Medan, 2025

Carol Marelius Loi



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Keaslian Penulisan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	5
1. Pengertian Tindak Pidana	5
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	6
B. Tinjauan Umum tentang Perjudian.....	9
1. Pengertian dan Pengaturan Perjudian	9
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perjudian.....	19
C. Tinjauan Umum tentang Kepolisian.....	23
1. Pengertian Kepolisian	23
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian	26
D. Faktor Penyebab dan Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian.....	30
1. Faktor Penyebab Tindak Pidana Perjudian	30
2. Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian	34

BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian dan Sumber Data	42
B. Alat dan Cara Pengumpulan Data	44
C. Lokasi Penelitian	45
D. Jalannya Penelitian	45
E. Analisis Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Hasil Penelitian	50
1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara	50
2. Peran Kepolisian Memberantas Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara	54
B. Pembahasan	61
1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara	62
2. Peran Kepolisian Memberantas Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andrisman, Tri., 2007, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung.
- Asmarawati, T., 2015, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta, deepublish.
- Butarbutar, E. N., 2018, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Bandung, Refika Aditama.
- Chazawi, Adami., 2007, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Flora, Henny. Saida., 2020, *Kriminologi Faktor Penyebab Dan Penanggulangan Kejahatan*, Medan, USUpress.
- _____, 2021, *Hukum Penitensier*, Medan, USUpress.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara.
- Hiariej, E. O.S., 2012, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.
- Lamintang, P.A.F. 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- M, Dikdi.; Ariel Mansur; dan Elisatris Gultom., 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara norma dan realita*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo, S., 2006, *Hukum dalam Jagad Ketertiban*. Jakarta, Kompas.
- _____, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi*. Yogyakarta, Genta Publishing.
- Ridwan. dan Ediwarman., 1994, *Azas- Azas Kriminologi*, Medan, USU PRESS.
- Sudarto, 1989, *Hukum Pidana I*, Yogyakarta, Liberty.
- Wijaya, V. R., 2023, *Hukum Pidana Penanggulangan Tindak Perjudian*, Banyumas, Amerta Media.

B. Jurnal, Skripsi, dan Lainnya

- Danendra, I. B., 2012, *Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia*, Lex Crimen, Vol 1, No. 4, hal 43.
- Febri Didin Ardianto, 2021, *Tindak Pidana Judi Dalam Kajian Hukum Pidana Indonesia*, Vol. 27 No. (14), hal 2122.
- Hasibuan, Jhony Syahputra., 2017, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Oleh Anak Dibawah Umur Di Kabupaten Serdang Bedagai*, Universitas Medan Area, Medan, Hal.44-46.
- Hirschi, Travis., 2022, *Kontrol Sosial Orang Tua Terhadap Perilaku Anak-Anak Pengguna Gadget (Studi Kasus: Nagari Suliki Kecamatan Suliki Kabupaten 50 Kota)*, Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan, Volume 5 Nomor 2 2022, pp 257-266, Hal. 261.
- Kamiruddin, 2011, *Fungsi Sosiologis Agama (Studi Profan dan Sakral Menurut Emile Durkheim)*, *Toleransi*, vol. 3, no. 2,
- M, Arif., 2021, *Tugas dan fungsi kepolisian dalam perannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian*, Al-Adl: Jurnal Hukum, Vol 13 No. 1, hal 95.
- Mamonto, I. M., 2015, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Rangka Penanggulangan Perjudian*, Lex Crimen, Vol 4 No.4, hal. 118.
- Rahmah, Neneng Farida. dkk., 2024, *FAKTOR SOSIAL EKONOMI SEBAGAI PREDIKTOR PERILAKU KRIMINAL*, Vol 6 No 2 Mei - Agustus 2024, Bandung Hal.372.
- Sarudi, 2021, *Indonesia Sebagai Negara Hukum*, Widya Sandhi, Vol. 12 No. 1, 10.
- Sitanggang, Andri Sahata. dkk., 2023, *Perkembangan Judi Online Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat: Tinjauan Multidisipliner*, Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial, Volume 01, Number 05, 2023, hal. 3.
- Syahputera, Edy., 2010, *Penegakan Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Kejahatan Perjudian Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara*, Universitas Medan Area, Medan, Hal, 42-43.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen IV*.

_____, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana*

- _____, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang *Penertiban Perjudian*.
- _____, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian*.
- _____, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1982 tentang *Pelaksanaan Penertiban Perjudian*.
- _____, Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara*

D. Internet (*Website*)

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, t.thn., dari KBBI VI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Judi>, diakses pada tanggal 25 Juli 2024.
- Fandy, 2021, *Sejarah Polri: Pengertian, Fungsi, dan Tugasnya*, dari Gramedia Blog, <https://www.gramedia.com/literasi/sejarah-polri/>, diakses 20 Agustus 2024.

